

LEGAL OPINION TERHADAP PENYALAHGUNAAN DEEFAKE AI SEBAGAI BENTUK KEJAHATAN SIBER DI INDONESIA

Regista Cahya Siti Adiningsih¹, Wilma Silalahi²

regista.205230047@stu.untar.ac.id¹, wilmasilalahi@fhuntar.ac.id²

Universitas Tarumanagara

ABSTRAK

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan berbagai inovasi digital, salah satunya teknologi deepfake yang mampu memanipulasi gambar, video, maupun suara seseorang secara realistis. Meskipun teknologi tersebut memberikan manfaat dalam berbagai bidang, penyalahgunaan deepfake menimbulkan berbagai persoalan hukum seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, penipuan digital, dan pelanggaran privasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan hukum terhadap penyalahgunaan teknologi deepfake di Indonesia serta bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur hukum lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus terkait teknologi deepfake. Pengaturan hukum yang ada masih mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan ketentuan hukum pidana umum. Selain itu, penegakan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam aspek pembuktian digital dan identifikasi pelaku. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap perkembangan teknologi AI guna memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat.

Kata Kunci: Artificial Intelligence, Deepfake, Kejahatan Siber, Pertanggungjawaban Hukum, Regulasi Hukum.

ABSTRACT

The development of Artificial Intelligence (AI) technology has created various digital innovations, one of which is deepfake technology capable of manipulating images, videos, and voices realistically. Although this technology provides benefits in various fields, the misuse of deepfake has raised legal issues such as defamation, dissemination of hoaxes, digital fraud, and privacy violations. This study aims to analyze the legal regulation of deepfake misuse in Indonesia and the forms of legal liability for perpetrators of such misuse. The research employs a normative legal research method using statutory and conceptual approaches. The data used are secondary data obtained through literature studies of laws and regulations, books, journals, and other legal references. The results indicate that Indonesia does not yet have specific regulations governing deepfake technology. Existing legal provisions still refer to Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, and general criminal law provisions. In addition, law enforcement against deepfake misuse still faces various obstacles, particularly in digital evidence and perpetrator identification. Therefore, more comprehensive and adaptive regulations related to AI technology are necessary to provide legal certainty and public protection.

Keywords: Artificial Intelligence, Deepfake, Cyber Crime, Legal Liability, Legal Regulation.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital pada era modern telah mendorong lahirnya berbagai inovasi berbasis Artificial Intelligence (AI) yang memberikan dampak signifikan terhadap kehidupan manusia. AI tidak hanya dimanfaatkan dalam bidang industri dan ekonomi, tetapi juga telah merambah sektor komunikasi, pendidikan, hiburan, hingga penegakan hukum. Salah satu perkembangan AI yang saat ini menjadi perhatian global adalah teknologi deepfake, yaitu teknologi yang mampu merekayasa gambar, video, maupun suara seseorang secara realistis melalui bantuan kecerdasan buatan. Kehadiran teknologi tersebut menimbulkan tantangan baru dalam aspek hukum karena hasil manipulasi digital yang dihasilkan sering kali sulit dibedakan dari konten asli.

Pada dasarnya, teknologi deepfake diciptakan untuk kepentingan positif, seperti industri perfilman, edukasi digital, dan pengembangan media kreatif. Namun, dalam praktiknya teknologi ini justru banyak disalahgunakan untuk tindakan yang merugikan pihak lain. Penyebaran video palsu, manipulasi suara tokoh publik, pornografi non-konsensual, penipuan berbasis identitas digital, hingga penyebaran informasi bohong (hoaks) merupakan bentuk penyalahgunaan deepfake yang semakin marak terjadi di era media sosial. Menurut Chesney dan Citron (2019), teknologi deepfake memiliki potensi besar mengancam privasi, keamanan nasional, serta stabilitas demokrasi karena kemampuannya memanipulasi realitas secara digital.

Fenomena penyalahgunaan deepfake juga menimbulkan kekhawatiran serius di Indonesia. Tingginya penggunaan media sosial dan rendahnya kemampuan sebagian masyarakat dalam memverifikasi informasi menyebabkan konten manipulatif mudah tersebar dan memengaruhi opini publik. Selain itu, perkembangan teknologi AI yang jauh lebih cepat dibanding perkembangan regulasi hukum menyebabkan munculnya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) dalam pengaturan penggunaan teknologi tersebut. Hingga saat ini, Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang secara komprehensif mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi deepfake.

Beberapa ketentuan hukum yang ada saat ini masih bersifat umum dan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun, regulasi tersebut belum mampu mengakomodasi kompleksitas permasalahan hukum yang ditimbulkan oleh teknologi deepfake, khususnya terkait pertanggungjawaban hukum pelaku, perlindungan korban, dan mekanisme pembuktian dalam kejahatan siber berbasis AI. Gregory (2020) menyatakan bahwa perkembangan teknologi manipulasi digital membutuhkan pendekatan hukum yang lebih adaptif agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan masyarakat secara efektif.

Selain persoalan regulasi, penggunaan deepfake juga menimbulkan tantangan dalam proses penegakan hukum. Konten manipulatif yang dihasilkan AI memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan objek asli sehingga menyulitkan proses identifikasi dan pembuktian di pengadilan. Kondisi ini dapat memperbesar risiko penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan kriminal maupun politik yang dapat merugikan individu, institusi, bahkan negara. Oleh karena itu, diperlukan kajian hukum melalui pendekatan legal opinion guna menganalisis bagaimana pengaturan hukum positif di Indonesia dalam menghadapi penyalahgunaan teknologi deepfake serta bagaimana urgensi pembentukan regulasi khusus terkait AI di masa mendatang.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan sebagai upaya memberikan analisis hukum mengenai penyalahgunaan teknologi deepfake sebagai bentuk kejahatan siber di Indonesia, sekaligus memberikan kontribusi pemikiran terhadap

pengembangan regulasi hukum yang responsif terhadap kemajuan teknologi digital.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara menelaah norma hukum, asas hukum, serta berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Menurut Soerjono Soekanto (2014), penelitian hukum normatif dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menganalisis berbagai regulasi yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake* dan kejahatan siber di Indonesia, seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Sementara itu, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep mengenai Artificial Intelligence, *deepfake*, kejahatan siber, dan pertanggungjawaban hukum berdasarkan pendapat para ahli serta doktrin hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel hukum yang relevan, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan ensiklopedia hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi *deepfake* sebagai bentuk kejahatan siber. Selanjutnya, data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan mendeskripsikan serta mengkaji permasalahan hukum berdasarkan teori, asas, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan objektif.

Melalui metode penelitian tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan analisis hukum mengenai pengaturan dan pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan teknologi *deepfake* di Indonesia serta memberikan rekomendasi terhadap urgensi pembentukan regulasi khusus terkait perkembangan teknologi AI.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hukum terhadap Penyalahgunaan Deepfake di Indonesia

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan berbagai inovasi digital yang memberikan manfaat besar dalam kehidupan masyarakat. Namun, di sisi lain perkembangan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk penyalahgunaan teknologi, salah satunya melalui teknologi *deepfake*. Teknologi ini memungkinkan seseorang memanipulasi gambar, video, maupun suara sehingga tampak menyerupai kondisi asli. Penyalahgunaan *deepfake* berpotensi menimbulkan kerugian secara pribadi maupun sosial karena dapat digunakan untuk menyebarkan informasi palsu, melakukan pencemaran nama baik, penipuan digital, hingga eksploitasi pornografi non-konsensual (Chesney & Citron, 2019).

Di Indonesia, pengaturan terkait penyalahgunaan teknologi *deepfake* belum diatur secara khusus dalam satu regulasi tersendiri. Meskipun demikian, beberapa ketentuan hukum positif dapat digunakan sebagai dasar hukum dalam menindak penyalahgunaan teknologi tersebut. Salah satunya terdapat dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang mengatur mengenai distribusi informasi elektronik yang melanggar

hukum, termasuk muatan penghinaan, pencemaran nama baik, berita bohong, dan konten yang merugikan masyarakat.

Selain itu, penggunaan data pribadi seseorang tanpa persetujuan dalam pembuatan konten deepfake juga berpotensi melanggar Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Dalam regulasi tersebut dijelaskan bahwa setiap penggunaan data pribadi wajib memperoleh persetujuan dari pemilik data. Apabila data biometrik berupa wajah atau suara seseorang digunakan tanpa izin untuk membuat konten manipulatif, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak privasi (Greenleaf, 2023).

Namun demikian, pengaturan yang ada saat ini dinilai belum mampu mengakomodasi kompleksitas perkembangan teknologi AI. Regulasi yang berlaku masih bersifat umum dan belum secara spesifik mengatur definisi, batas penggunaan, maupun mekanisme pertanggungjawaban hukum terhadap teknologi deepfake. Kondisi tersebut menyebabkan munculnya kekosongan norma (*rechtsvacuum*) yang dapat menghambat proses penegakan hukum terhadap pelaku penyalahgunaan teknologi digital berbasis AI (Gregory, 2020).

2. Bentuk Penyalahgunaan Deepfake sebagai Kejahatan Siber

Penyalahgunaan teknologi deepfake dapat dikategorikan sebagai bentuk kejahatan siber (*cyber crime*) karena memanfaatkan sistem digital dan jaringan internet sebagai sarana utama melakukan tindak pidana. Dalam praktiknya, terdapat berbagai bentuk penyalahgunaan deepfake yang semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan media sosial dan teknologi AI.

Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah pencemaran nama baik melalui video atau audio manipulatif. Pelaku membuat konten palsu yang menyerupai korban sehingga menimbulkan kesan seolah-olah korban melakukan tindakan tertentu. Konten tersebut kemudian disebarluaskan melalui media sosial untuk menjatuhkan reputasi korban di ruang publik.

Selain itu, teknologi deepfake juga sering digunakan dalam pornografi non-konsensual dengan cara mengganti wajah seseorang pada konten asusila tanpa izin. Tindakan tersebut tidak hanya melanggar norma hukum, tetapi juga melanggar hak privasi dan martabat korban. Penyalahgunaan lainnya berupa penipuan digital melalui manipulasi suara atau video tokoh tertentu untuk memperoleh keuntungan ekonomi maupun politik.

Menurut Chesney dan Citron (2019), perkembangan deepfake menimbulkan ancaman serius terhadap keamanan informasi karena masyarakat semakin sulit membedakan antara fakta dan manipulasi digital. Kondisi tersebut dapat memengaruhi stabilitas sosial, kepercayaan publik, bahkan proses demokrasi apabila digunakan dalam penyebaran propaganda politik maupun disinformasi.

Karakteristik deepfake yang realistis dan mudah disebarkan melalui internet menyebabkan teknologi ini memiliki dampak yang luas. Oleh karena itu, penyalahgunaan deepfake tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan teknologi semata, melainkan telah menjadi persoalan hukum dan keamanan digital yang memerlukan perhatian serius dari negara (Kietzmann et al., 2020).

3. Pertanggungjawaban Hukum terhadap Pelaku Penyalahgunaan Deepfake

Pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan deepfake pada dasarnya dapat dibebankan kepada pihak yang secara sengaja membuat, menyebarkan, atau menggunakan konten manipulatif untuk tujuan melawan hukum. Dalam hukum pidana, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban apabila memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, memiliki kesalahan, dan menimbulkan akibat yang merugikan pihak lain. Hans Kelsen (2006) menyatakan bahwa pertanggungjawaban hukum lahir akibat adanya pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku.

Penyalahgunaan deepfake yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenakan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sementara itu, penggunaan data pribadi seseorang tanpa izin dalam proses pembuatan deepfake juga dapat dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.

Namun dalam praktiknya, proses penegakan hukum terhadap penyalahgunaan deepfake masih menghadapi berbagai kendala. Salah satunya adalah kesulitan dalam proses pembuktian digital karena konten hasil manipulasi AI memiliki tingkat kemiripan yang sangat tinggi dengan objek asli. Selain itu, pelaku sering menggunakan identitas anonim dan server lintas negara sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam proses pelacakan (West, 2022).

Tidak hanya pelaku utama, platform digital juga memiliki tanggung jawab moral dan hukum dalam mencegah penyebaran konten manipulatif berbasis AI. Platform media sosial perlu meningkatkan sistem deteksi konten deepfake serta melakukan pengawasan terhadap penyebaran informasi palsu yang berpotensi merugikan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan regulasi yang lebih spesifik dan adaptif terkait penggunaan teknologi AI dan deepfake di Indonesia. Pembentukan regulasi khusus dinilai penting untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta memperkuat mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan siber berbasis teknologi AI.

KESIMPULAN

Perkembangan teknologi Artificial Intelligence (AI) telah melahirkan berbagai inovasi digital yang memberikan manfaat dalam berbagai bidang kehidupan. Namun, perkembangan tersebut juga memunculkan penyalahgunaan teknologi, salah satunya melalui teknologi deepfake. Teknologi deepfake memungkinkan manipulasi gambar, video, dan suara seseorang secara realistis sehingga berpotensi digunakan untuk tindakan melawan hukum seperti pencemaran nama baik, penyebaran hoaks, penipuan digital, hingga pornografi non-konsensual. Penyalahgunaan tersebut menjadikan deepfake sebagai salah satu bentuk kejahatan siber (cyber crime) yang memberikan ancaman serius terhadap keamanan digital dan perlindungan hak privasi masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia belum memiliki regulasi khusus yang mengatur penggunaan dan penyalahgunaan teknologi deepfake. Pengaturan hukum yang ada saat ini masih mengacu pada Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta ketentuan dalam hukum pidana umum. Meskipun regulasi tersebut dapat digunakan sebagai dasar penegakan hukum, pengaturannya masih bersifat umum dan belum mampu mengakomodasi kompleksitas perkembangan teknologi AI secara menyeluruh.

Selain itu, pertanggungjawaban hukum terhadap pelaku penyalahgunaan deepfake masih menghadapi berbagai kendala, terutama dalam proses pembuktian digital dan identifikasi pelaku kejahatan siber. Karakteristik deepfake yang sulit dibedakan dari konten asli menyebabkan aparat penegak hukum menghadapi tantangan besar dalam proses penanganan perkara. Oleh karena itu, diperlukan pembentukan regulasi khusus yang lebih adaptif dan komprehensif terkait teknologi AI dan deepfake guna memberikan kepastian hukum, perlindungan terhadap korban, serta memperkuat sistem penegakan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Greenleaf, Graham. *Asian Data Privacy Laws: Trade and Human Rights Perspectives*. Oxford University Press, 2023.
- Gregory, Sam. "Deepfakes and the Future of Content Authenticity." *Journal of Cyber Policy*, Vol. 5, No. 3, 2020.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Bandung: Nusa Media, 2006.
- Kietzmann, Jan H., et al. "Deepfakes: Trick or Treat?" *Business Horizons*, Vol. 63, No. 2, 2020.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana, 2017.
- National Security." *California Law Review*, Vol. 107, No. 6, 2019.
- Russell, Stuart dan Peter Norvig. *Artificial Intelligence: A Modern Approach*. 4th Edition. Pearson Education, 2021.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2014.
- Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi.
- Widodo. *Hukum Pidana di Bidang Teknologi Informasi Cybercrime Law*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013.